

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama sebagaimana yang sudah diketahui oleh banyak orang adalah salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mana berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara sebagaimana kewenangan absolut Pengadilan Agama di Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.¹ Di mana Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara yang disebutkan dalam Pasal 49 *a quo*, termasuk didalamnya perkawinan hingga ekonomi syariah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama menganut adanya asas personalitas keislaman yang khusus menangani orang-orang Islam dan orang-orang yang tunduk terhadap hukum Islam yang sudah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.² Salah satu konsentrasi pada kewenangan absolut pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan yang dijelaskan meliputi beberapa hal yakni izin poligami,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 102.

² Atho Mudzhar dkk, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta : Ciputat Press, 2003), 42.

perceraian baik permohonan ataupun gugatan, dispensasi nikah, dan masih banyak lagi, termasuk didalamnya terkait hak asuh anak.³

Hak asuh anak menurut istilah fikih dikenal dengan *haq hanah* yang berarti mengurus serta memelihara anak yang belum *mumayyiz* dari segala mara bahaya atau ancaman yang dapat mempengaruhi keadaan anak tersebut.⁴ Termasuk didalam hak asuh anak adalah terkait kesehatan, pendidikan, dan segala urusan terkait kesejahteraan anak tersebut. Keberadaan perkara hak asuh anak ini biasanya timbul karena adanya gugatan atau permohonan cerai dari orang tua yang menyebabkan anak terkadang harus memilih ikut siapa antara ibu dan ayahnya. Konflik-konflik rumah tangga akan selalu berimbas terhadap anak, terlebih jika terjadi perebutan pengasuhan anak atau tidak tercapainya perdamaian antara kedua orang tua terkait kepengurusan anak.⁵ Untuk anak yang dikatakan belum *mumayyiz* atau di bawah 12 Tahun, Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 105 huruf (a) sudah menerangkan secara jelas dan eksplisit, bilamana anak yang usianya belum *mumayyiz* hak asuhnya berada ditangan ibunya. Sedang untuk anak yang sudah dapat dikatakan *mumayyiz* dapat memilih diantara ayah ataupun ibunya. Pasal *a quo* sering menjadi dasar hukum atau alasan serta dapat dikatakan sebagai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara terkait hak asuh anak.

Salah satu perkara yang termasuk perkara hak asuh anak adalah

Putusan	Pengadilan	Agama	Kabupaten	Kediri	Nomor
---------	------------	-------	-----------	--------	-------

³ Lihat Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 426.

⁵ Hasbi Ash-Shidiqiyah, *Pedoman Rumah Tangga* (Medan: Pustaka Maju, t.t), 40.

1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr (Selanjutnya disebut sebagai **Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr**) tertanggal 24 Agustus 2021 yang mana perkara ini terkait perkara permohonan cerai talak yang disertai dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Terlihat dalam rekonsensi juga terdapat dalil terkait adanya *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh pihak suami. Sebenarnya gugatan ini adalah permohonan cerai talak yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 05 Mei 2021 dan diputus sekitar tanggal 24 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Sebagaimana sudah diketahui jika permohonan cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak terbatas hanya pada satu substansi perkara namun dapat ditambah dengan substansi lain seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, amar putusan dari Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mejatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Menetapkan hak asuh anak pertama dan anak ketiga berada pada Pemohon selaku ayahnya dan hak asuh anak kedua berada pada Termohon selaku ibunya,
4. Tidak menerima selebihnya.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak kedua setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000 dengan kenaikan 10% setiap tahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugr Rekonsensi *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.
4. Tidak menerima selebihnya.

Dalam putusan *a quo*, yang mana terkait hak asuh anak ini, hakim memberikan putusan yang tidak sejalan atau bertentangan dari amanat yang terkandung pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang mana mengatur terkait anak yang belum *mumayyiz* pengasuhannya ada dipihak ibu. Melihat amar putusan *a quo*, hakim justru memberikan hak asuh anak pertama dan anak ketiga yang keduanya belum ada yang *mumayyiz* berada dalam asuhan sang ayah. Sehingga melihat amar putusan yang demikian, terjadi pertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sudah barang tentu keberadaan penelitian ini harus dilakukan untuk melihat pertimbangan hukum hakim ataupun *legal opinion* atau *ratio decidendi* dari hakim yang memutus perkara dengan amar sebagaimana *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin hak asuh anak kepada pemohon hak asuh anak, dan untuk membahas hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kabupaten**

Kediri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Nomor 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terkait putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak di bawah 12 tahun jatuh ke pihak ayah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun keberadaan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Nomor 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait putusan pengadilan yang memberikan hak asuh anak di bawah 12 Tahun jatuh ke pihak ayah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai bentuk perhatian peneliti terhadap posisi hukum acara yang diajarkan di Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bentuk saran maupun kritikan yang dapat menjadi suatu sumbangsih terkait pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

E. Telaah Pustaka

1. *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (2018)*, oleh peneliti Mansari dkk adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Penelitian ini memiliki hasil berupa jika putusan terkait hak asuh anak memiliki tiga jenis putusan yakni hak asuh yang diberikan kepada ayah anak, hak asuh yang diberikan kepada ibu anak, dan hak asuh yang diberikan kepada ayah dan ibu secara adil menurut hemat hakim. Dasar hukum adanya hal yang demikian adalah jika hak asuh anak timbul karena adanya perceraian, kesepakatan dari ayah dan ibu anak bilamana memang terjadi perdamaian terkait hak asuh anak, dapat pula terjadi karena permohonan dari salah satu pihak baik ayah ataupun ibu. Dimana perkara hak asuh anak ini dapat diputus dengan verstek jika tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hadir dihadapan sidang. Pun dalam hal ini Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga menjadi pertimbangan yang penting untuk

memutus perkara hak asuh anak yang dikatakan belum *mumayyiz*. Selanjutnya mengenai persamaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah topik utama yang diangkat adalah terkait hak asuh anak yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sedang perbedaan yang timbul adalah peneliti lebih memberikan fokus penelitian pada satu putusan hak asuh anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *cq.* Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1643/Pdt.G/2021/PA,Kdr tertanggal 24 Agustus 2021.⁶

2. *Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi) (2019)*, oleh peneliti Baharudin Syah adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini setidaknya-pembaca dapat menyimpulkan jika perkara *hadhanah* dapat berdiri sendiri dalam artian bentuk gugatan atau permohonan yang substansinya meminta terkait hak asuh anak saja, juga dapat diajukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai. Hal yang demikian memudahkan para pencari keadilan untuk memilih mengajukan perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama *a quo* sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini, *contra legem* atau keputusan hakim yang memiliki pertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dapat diambil untuk menyelesaikan perkara hak asuh anak, dalam artian masih mengedepankan kesejahteraan dan kemaslahatan anak. Mengenai

⁶ Mansari dkk, "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, 2, (2018), 103.

perbedaan yang timbul dengan milik tentunya terdapat pada posita, petitum, dan objek putusan yang sangat berbeda. Sedang kesamaan yang terlihat yakni inti besar dari penelitian ini menekankan pada hak asuh anak yang diberikan kepada ayah dengan akibat hukum yang bertentangan dari KHI.⁷

3. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Dengan No Perkara 732/pdt.6/2011/PA.Cn diputus Verstek) (2015)*, oleh peneliti Muhammad Rizki Saputra adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Saudara Muhammad Rizki Saputra menjelaskan hak-hak anak yang masih di bawah umur wajib mendapatkan pengurusan dan pemeliharaan dari orang tuanya sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Terkhusus untuk anak yang belum *mumayyiz* pengasuhannya berada di pihak ibu. Dalam memutus perkara ini, hakim banyak menggunakan dalil-dalil hukum Islam berupa al-Qur'an dan hadist. Mengenai persamaan yang muncul dengan milik peneliti tentunya pada topik utama pembahasan penelitian tentunya terkait perkara hak asuh anak. Namun tentu terdapat perbedaan yang timbul dengan penelitian milik peneliti yakni perkara yang peneliti gunakan tidak diputus dengan

⁷ Baharuddin Syah, "*Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi)*", Skripsi SH, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019), vii.

verstek pun termasuk perkara yang memiliki rekonsvansi. Sehingga alur persidangan, akibat hukumnya pun berbeda.⁸

F. Landasan Teori

1. Hak Asuh Anak

a. Pengertian Hak Asuh Anak

Pada bahasa asalnya hak asuh anak disebut menjadi *hadhanah*. *Hadhanah* sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang artinya pengasuhan anak atau secara arti sebenarnya yakni memeluk anak, dan dapat kita artikan hal ini dimaksudkan yakni pemeliharaan anak.⁹ Dalam buku *Subul as-Salam hadhanah* memiliki arti berupa pemeliharaan atau pengasuhan seorang bayi.¹⁰ Sedangkan definisi tentang *hadhanah* banyak diberikan oleh para ulama yaitu:

- 1) Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia menyebutkan jika yang didefinisikan dari *hadhanah* adalah akibat dari adanya perkawinan yang putus dan anak yang merupakan hasil dari rumah tangga tersebut masih dianggap belum cukup umur sehingga diperlukan suatu kepengurusan atau pemeliharaan yang layak untuk anak tersebut.¹¹ Amir juga menambahkan bilamana *hadhanah* terus berlaku bagi yang

⁸ Muhammad Rizki Saputra, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Cirebon Dengan No Perkara 732/pdt.6/2011/PA.Cn diputus Verstek)”, Skripsi SH, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, (2015), i.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), 104.

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Ali Nur Medan (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), 191.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan* (Kencana: Prenada Media , 2006), 327.

memelihara anak tersebut hingga anak tersebut dikatakan sudah *mumayyiz*.¹²

- 2) Dalam hal ini Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan yang dikatakan sebagai *hadhanah* adalah seorang ibu atau dikatakan perempuan yang merawat/menggendong anak dalam dekapannya. Dapat kita tafsirkan maka, seorang ibu yang memelihara segala keperluan, kebutuhan anaknya.¹³
- 3) Abdul Azis Dahlan mengatakan, *al-hadhanah* adalah apabila seorang anak yang belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka diperlukan seseorang untuk mengurus dan memeliharanya hingga sang anak dapat mengurus segala urusannya sendiri.¹⁴ Menurutnya, *hadhanah* juga dapat diartikan berupa hak asuh terhadap pemeliharaan anak hingga anak tersebut dikatakan *mumayyiz*, Abdul Azis Dahlan juga menambahkan bila kesempatan terkait hak asuh anak ini sebenarnya merupakan kewenangan dari seorang ibu yang dapat memelihara anaknya dengan baik.¹⁵

Berdasarkan kutipan di atas *hadhanah* dapat ditarik sebuah definisi besar yakni berupa hak pengasuhan atas seorang anak yang dikatakan belum *mumayyiz* yang timbul atas dasar adanya

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 415.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 21.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum ...*, 415.

¹⁵ *Ibid.*

perpecahan rumah tangga, dimana secara aturan hukum positif hak asuh anak ini berada dalam asuhan ibunya.

Salah satu Peraturan Perundang-Undangan dalam artian hukum positif yang mengatur terkait adanya hak asuh anak ada di Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, di mana Pasal 105 *a quo* mengatur bilamana hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap pada kewajiban sang ayah.¹⁶ Pasal *a quo* seringkali menjadi bahan pertimbangan adanya putusan hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara hak asuh anak

Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan jika kewajiban terhadap anak tetap menjadi milik kedua orang tua kendati bahtera rumah tangga orang tua anak telah diputus cerai oleh Pengadilan, hal ini memberikan suatu konstruksi hukum bila hukum Islam di Indonesia sangat melindungi adanya kewajiban-kewajiban orang tua yang menjadi hak mutlak dari seorang anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri.¹⁷

b. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau *Hadhanah* yang menurut ulama fiqh dijadikan suatu kewajiban bagi kedua orang tua meskipun sudah terpisah ikatan rumah tangganya tetap harus dilakukan, atas dasar

¹⁶ Adib Bahar, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini + Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012), 31.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan Perkawinan* (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), 22.

kesejahteraan dan kemaslahatan dari anak itu sendiri. Pun sebagai orang tua tentunya tidak boleh mengesampingkan adanya kewajiban terhadap anak, yang mana juga anak harus dididik dengan baik sejak dini agar anak tidak memiliki adab atau tata krama buruk.¹⁸

Dari al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah : 233 dijelaskan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَلَا بِالْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتُ
 لِأَوْلَادِهِمْ كَمَا لِلآبَاءِ وَوَالِدَاتِهِمْ حَقٌّ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالْمَعْرُوفِ

اللَّهُ وَأَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan jika adanya ketidakpedulian terhadap anak atau abai terhadap anak adalah salah satu bentuk

¹⁸ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 115.

¹⁹ Lihat Q.S Al-Baqarah (2): 233.

penganiayaan anak serta kewajiban kedua orang tua terhadap *hadhanah* itu sendiri termasuk didalamnya mengajarkan ajaran agama, akhlak yang baik, beriman, dsb.²⁰ Selain dari al-Baqarah juga dalam al-Quran tepatnya pada Surah at-Tahrim: 6 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²¹

Dalam ayat ini yang disebut dengan keluarga juga termasuk pada seorang anak, sehingga kewajiban untuk menjaga anak agar selalu bertakwa adalah tanggung jawab bagi orang tua masing-masing.²² Dari dua ayat di atas ini saja, kita dapat menyimpulkan jika keberadaan *hadhanah* atau hak asuh anak adalah mutlak kewajiban orang tua jika memang orang tua tersebut dinilai mampu. Namun kembali lagi kepada peraturan yang berlaku termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 hingga Pasal 112 jika keberadaan *hadhanah* atau hak asuh anak tentunya harus melalui serangkaian proses persidangan dan terikat pada putusan hakim, siapa nantinya yang akan mengasuh anak tersebut.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahroni, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 217.

²¹ Lihat Q.S At-Tahrim (66): 6.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), 177.

c. Syarat-Syarat dari Hak Asuh Anak

Keberadaan syarat dari *hadhanah* merupakan hal yang mutlak dan harus dipenuhi setiap orang tua yang memiliki hak asuh atas anaknya.

1) Syarat dari yang mengasuh

Sayyid Sabiq setidaknya memberikan syarat-syarat berikut kepada orang tua yang mendapatkan hak asuh atas anaknya:

- a) Berakal sehat, dalam artian orang yang mengasuh anak bukan orang gila dan memiliki kemampuan dalam pnegasuhan anaknya.²³ Orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki hak asuh terhadap anak harus orang yang benar-benar berakal guna mendidik anak dengan baik dengan menuntun anak memiliki tata krama, ketaqwaan, dan keimanan yang baik.
- b) Dewasa atau *baligh*, karena orang tua sendiri harus mengurus anak yang masih belum *mumayyiz* sehingga kedewasaan orang tua diperlukan didalamnya.
- c) Berkemampuan dalam hal pengasuhan anak, dalam artian pemegang hak asuh anak bukanlah orang yang acuh dengan tugasnya dan memiliki potensi untuk merugikan masa depan anak, pemegang hak asuh

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 26.

anak yang demikian tidak berhak memiliki hak asuh atas anak.

- d) Orang tua yang mendapatkan hak asuh anak adalah orang yang dapat dipercayai segala urusan terkait anak dalam asuhannya.
- e) Islam, terkhusus anak dalam asuhan yang beragama Islam memang harus diasuh oleh orang Islam pula.
- f) Ibu sang anak memang belum menikah lagi dengan lelaki lain, apabila sang Ibu sudah menikah maka hak asuh atas anaknya gugur.
- g) Merdeka, sehingga orang yang merdeka yang diperbolehkan mendapatkan *hadhanah*.²⁴

2) Syarat dari anak yang diasuh

Anak yang menjadi asuhan orang tuanya adalah anak yang belum *mumayyiz*, perempuan ataupun laki-laki, dimana anak tersebut terbukti belum dapat mengurus kebutuhannya sendiri.²⁵

d. Akibat Hukum Adanya Hak Asuh Anak

Secara hukum positif, dengan putusnya perkawinan, keberadaan anak masih tetaplah menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini sebagaimana dicantumkan pada Pasal 48 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 27-31

²⁵ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 51.

orang tuanya demi kepentingan dari anak itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri disebutkan, jika orang tua meskipun telah bercerai masih berkewajiban sebagai berikut:

- 1) Bagi orang yang mendapatkan hak asuh anak berkewajiban merawat serta mengembangkan harta anak asuhannya termasuk didalamnya tidak memindahtangankan harta anak tersebut tanpa sepengetahuan anak.
- 2) Kesalahan ataupun kerugian yang terjadi atas kesalahan orang tua asuhnya, maka orang tua asuh tersebut harus bertanggung jawab penuh atas segala kerugian atau kesalahannya.

Maka meskipun bahtera rumah tangga suatu pasangan atau dalam hal ini ayah dan ibu, kewajiban mereka sebagai sepasang orang tua menurut aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas harus tetap dijalankan dengan penuh. Baik dari sisi materiil dalam artian biaya pendidikan, biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, dan bahkan biaya yang lain yang dimungkinkan timbul dalam masa tumbuh kembang anak harus dipenuhi dengan baik, termasuk dari sisi perasaan kasih sayang dan rasa cinta kedua orang tua terhadap anaknya tidak boleh berkurang, karena pada dasarnya meskipun sudah ada perceraian hakikat mereka menjadi orang tua akan selalu melekat adanya.

- e. Pihak-Pihak yang Berhak atas Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam

Para ulama memiliki banyak perbedaan tentang siapa saja yang diperbolehkan dan berhak mendapatkan hak asuh anak atau *hadhanah*. Berikut peneliti berikan mengenai pendapat keempat mazhab terhadap siapa saja yang bisa mendapatkan hak asuh anak:

1) Mahdzab Syafi’I berpendapat jika hierarki hak asuh anak adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Ibu kandung dari anak.
- b) Nenek dari ibu kandung anak.
- c) Saudara perempuan ibu kandung.
- d) Bibi dari ibu kandung.
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki ibu kandung.
- f) Anak perempuan dari saudara perempuan ibu kandung.
- g) Bibi dari ayah kandung.
- h) Serta kerabat lain yang menjadi mahram anak asuhan.

2) Mahdzab Hambali berpendapat jika hierarki hak asuh anak adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Ibu kandung.
- b) Nenek dari ibu kandung.
- c) Kakek dari ibu kandung.
- d) Bibi dari kedua orang tua kandung.
- e) Saudara perempuan satu ibu.

²⁶ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), 415-416.

²⁷ Syamsul Muadzib, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Akibat Pelimpahan Hak Asuh Anak Di bawah Umur Kepada Bapak Karena Mafqud*, (Skripsi SH, UIN Sunan Ampel, 2018), 49.

- f) Saudara perempuan satu ayah.
 - g) Bibi dari ibu orang tua.
 - h) Bibi dari ibu kandung.
 - i) Bibi dari ayah kandung.
 - j) Bibinya ibu dari ibu kandung.
 - k) Bibinya ayah dari ibu kandung.
 - l) Bibinya ayah dari ayah kandung.
 - m) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
 - n) Anak perempuan dari ayah kandung.
 - o) Dan diurutkan kembali dari urutan yang paling dekat.
- 3) Mahdzab Hanafi berpendapat jika hierarki hak asuh anak adalah sebagai berikut:
- a) Ibu kandung.
 - b) Nenek dari Ibu kandung.
 - c) Nene dari Ayah kandung.
 - d) Kakak perempuan kandung.
 - e) Bibi dari pihak ibu kandung.
 - f) Anak perempuan dari saudara perempuan.
 - g) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
 - h) Bibi dari pihak ayah kandung.
- 4) Mahdzab Maliki berpendapat jika hierarki hak asuh anak adalah sebagai berikut:
- a) Ibu kandung.
 - b) Nenek dari pihak ibu kandung.

- c) Bibi dari pihak ibu kandung.
- d) Nenek dari pihak ayah kandung.
- e) Saudara perempuan.
- f) Bibi dari pihak ayah kandung.
- g) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- h) Penerima wasiat.
- i) Dan diurutkan dari kerabat ataupun sanak saudara yang lebih utama.

Sebenarnya dalam al-Quran tidak dielaskan secara rinci mengenai hierarki siapa saja yang berhak mendapatkan hak asuh anak, namun sejatinya banyak ulama yang sudah membagi hierarki yang demikian ini secara rinci. Pun secara hukum positif keberadaan siapa yang nantinya mengasuh anak ditentukan oleh hakim dengan segala pertimbangan yang akan dipelajari dan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini.²⁸ Di mana diharapkan putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak tetap memperhatikan adanya kesejahteraan anak, dan tidak hanya terpaku pada satu pendapat atau hanya pada satu pandangan hukum saja sehingga mengesampingkan kesejahteraan, rasa kenyamanan, dan aspek-aspek lain yang berhubungan langsung terhadap anak.

2. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan hukum hakim dapat juga disebut dengan *ratio decidendi* berisi tentang alasan-alasan atau dalil-dalil atau argumentasi

²⁸ T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, 111.

hukum terkait pertimbangan pada putusan suatu perkara yang dijatuhkan.²⁹ Hal ini adalah hal yang mutlak, terlebih dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur jika putusan yang jatuhkan oleh hakim haruslah memuat alasan ataupun dasar baik berupa pasal pada peraturan Perundang-Undangan atau bahkan sumber hukum lain yang tak tertulis. Sehingga pertimbangan hukum hakim tidak akan pernah lepas dari adanya suatu putusan perkara. Pun dalam hal ini apabila tidak ada suatu aturan hukum tertulis, dan hukum yang mengatur terkait suatu masalah belum terbentuk, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dapat melakukan yang disebut sebagai *rechtvinding* atau penemuan hukum untuk dijadikan suatu dasar dalam memutus perkara.

Keberadaan penemuan hukum hakim ini, hakim dapat melakukan yang dinamakan *contra legem* atau mudahnya adalah hakim dapat memiliki putusan yang memiliki pertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sepanjang putusan tersebut diambil guna mewujudkan tujuan hukum. Perlu digaris bawahi pula, pertimbangan hukum pada proses yang demikian harus dipikirkan dengan matang oleh Majelis Pemeriksa Perkara sehingga putusan yang dijatuhkan meskipun dengan jalan *contra legem* tetap dapat memberikan rasa kemanfaatan,

²⁹ Erni Ebi Rohmatin, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", (SKripsi SH, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 27.

kepastian, dan keadilan tidak hanya bagi para pihak namun juga orang lain yang mungkin memiliki perkara yang sama.

Sebagaimana tugas dari hakim yakni memeriksa, memutus, dan mengadili perkara yang dilimpahkan dari Ketua Pengadilan kepada hakim berkaitan erat dengan pertimbangan hukum seorang hakim dalam memutus untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁰ Ketua Pengadilan terkait harus membagi perkara kepada hakim-hakim yang ada di pengadilan tersebut. Dalam hal ini, hakim harus menjadi pihak yang pasif dan tidak pilih-pilih perkara, karena sejatinya pada huum acara perdata terdapat asas yang disebut dengan hakim bersifat pasif atau *lijdelijkeheid van rechter*. Hakim harus memutus perkara sebatas apa yang diajukan kepadanya, tidak lebih atau tidak memiliki kewenangan *ultra petita* pada perkara perdata. Sehingga bukti-bukti yang ada harus dipertimbangkan kecocokannya terhadap dalil-dalil dan juga bantahan-bantahan. Bila memang tidak relevan harus dikesampingkan adanya.

Keberadaan *ratio decidendi* ini erat kaitannya dengan putusan hakim, dimana argumentasi sebuah putusan ditolak, dikabulkan, atau tidak dapat diterima berada dalam bab ini. *Ratio decidendi* harus mengandung pasal-pasal atau dasar hukum yang terang dan jelas sehingga putusan dapat menjadi sebuah akta yang menyelesaikan suatu perkara yang timbul dan harus diselesaikan di meja hijau. Pun

³⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 12.

keberadaan terkait akibat hukum yang nantinya akan terjadi juga penting untuk diperhatikan.³¹ Pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta yang ada di masyarakat juga perlu diperhatikan, dimana suatu saat bisa saja keberadaan fakta yang terjadi bisa menjadi sebuah pertimbangan hukum hakim untuk memutus suatu perkara. Namun perlu digaris bawahi, jika suatu bukti yang mengarah pada pembuktian perkara namun hakim menemukannya diluar agenda persidangan, maka bukti yang mengarah pada fakta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang ada sepanjang tidak dibuktikan langsung oleh para pihak dalam agenda persidangan dengan alat bukti yang diakui oleh hukum acara perdata ataupun hukum acara peradilan agama.

Pada *ratio decidendi* pula seseorang yang membaca sebuah putusan dapat mendapatkan pemahaman terkait kewenangan absolut atau kewenangan relatif dari suatu pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama yang mana kewenangan absolutnya sudah dijelaskan secara terang dan tidak dapat dibantah lagi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, yang memuat ada 9 perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan terkait kewenangan relatif akan disesuaikan dengan yuridiksi tiap-tiap pengadilan.

Pertimbangan hukum hakim menjadi penting bilamana terjadi upaya hukum lanjutan berupa banding, kasasi, bahkan PK atau peninjauan kembali. Sebagaimana diketahui jika pada proses persidangan tingkat pertama maka yang akan diadili adalah menurut

³¹ I Rubini, dkk, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), 105.

judex factie atau memeriksa fakta-fakta melalui dalil yang dicocokkan dengan bukti yang sah dan relevan, namun pada banding dan kasasi pada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, nantinya bukan lagi memeriksa secara *judex factie* namun hanya akan melakukan pemeriksaan secara *judex juris* atau melihat apakah terjadi penerapan hukum yang tidak sesuai. Dalam hal ini tentunya hukum yang dipakai hakim guna memutus suatu perkara akan dituangkan pada *ratio decidendi* sehingga pada proses upaya hukum oleh para pihak dapat memberikan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, dan kontra memori kasasi terkait apakah terjadi penerapan hukum yang salah atau tidak.

Selanjutnya, jika oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditemukan penerapan hukum yang salah tentunya Majelis Pemeriksa Perkara terkait upaya hukum banding maupun kasasi dapat memberikan *ratio decidendi* yang berbeda dimana hal ini akan mempengaruhi amar putusan yang dijatuhkan kepada para pihak. Sehingga apabila amar putusan yang dijatuhkan berbeda dengan apa yang dijatuhkan di peradilan tingkat pertama tentu harus diikuti amar putusan dengan *ratio decidendi* putusan yang lebih tinggi atau bahkan yang paling akhir yakni PK atau Peninjauan Kembali.

Untuk itu, keberadaan *ratio decidendi* pada setiap putusan adalah kewajiban dan suatu hal yang fundamental terkait putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Supaya amar putusan tersebut beralasan dan para pihak mengetahui mengapa perkara yang ia ajukan kepada

pengadilan diputus sesuai amarnya. *Ratio decidendi* yang memegang peran penting sebagai jantung pada setiap putusan selain amar putusan harus diambil dengan cermat dan teliti oleh setiap hakim dalam musyawarah majelis. Sehingga apabila terdapat salah satu anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memiliki pendapat berbeda maka dimungkinkan adanya dua pertimbangan hukum.

3. Kemaslahatan dalam Hukum

Secara teori menurut apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengatakan jika tujuan adanya hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum Islam sendiri juga dikenal salah satunya adalah konsep terkait *masalah mursalah*, dimana secara definisi adalah menarik adanya kemanfaatan dan menghilangkan apa yang disebut dengan kemudharatan.³² Keberadaan hukum berdasarkan kemaslahatan dimaksudkan untuk kemakmuran atau kesejahteraan mausianya. Sehingga manusia dalam hidup pasti mencari suatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan juga menghindari atau menolak adanya kemudharatan. Hukum juga harus adaptif dalam rangka mendukung kemaslahatan umat manusia, dalam artian hukum yang lalu belum tentu relevan dan mendatangkan kemaslahatan dimasa sekarang dan dapat pula mendatangkan kemudharatan bila tidak diperbaharui.³³

Secara konsep hukum Islam, kriteria dari adanya masalah dalam hukum adalah tegaknya kehidupan dunia untuk menunjang kehidupan

³² Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), 35.

³³ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

akhirat yang damai. Sehingga konsep masalah dalam hukum Islam jika hanya terkait masalah dunia tanpa memperdulikan kehidupan akhirat adalah bukan masalah yang menjadi tujuan syara'.³⁴

Mengenai teori terkait *masalah mursalah* sendiri apabila melihat pengertiannya maka banyak ahli hukum Islam yang memberikan definisi menurut pendapatnya masing-masing. Salah satunya Al-Ghazali yang memberikan definisi masalah adalah mendapatkan kemanfaatan dan menolak hal yang merugikan. Kemaslahatan juga dirujuk pada tercapainya tujuan yang diinginkan hukum Islam, yang diklasifikasikan menjadi memelihara agama, keturunan, akal, jiwa, dan hart amasing-masing maskhluk.³⁵

Berbeda dengan al-Syatibi yang menakankan adanya masalah itu dibagi menjadi tiga yakni masalah yang diberikan oleh dalil-dalil hukum untuk diterima, masalah yang diberikan oleh dalil-dalil hukum untuk ditolak, dan masalah yang tidak ditunjukkan khusus oleh dalil baik untuk diterima atau tidak diterima. Namun sejatinya apa yang diungkap oleh pendapat al-Syatibi pada konsepnya sama seperti yang dikemukakan oleh al-Ghazali hanya berbeda pada aspek pembagiannya saja.

Masalah mursalah sendiri dapat dijasikan sebagai suatu dasar dalam penetapan hukum apabila memenuhi tiga syarat berikut ini.³⁶

³⁴ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Muwafaqat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 78.

³⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997), 250.

³⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 117-118.

- a) Keberadaan kemaslahatan berbanding lurus dengan adanya dalil syara' termasuk didukung oleh adanya *nash*.
- b) Kemaslahatan dapat diterima akal dan logika atau dalam artian lain rasional dan benar-benar menghasilkan manfaat.
- c) Kemaslahatan yang akan muncul nantinya berguna bagi banyak orang tidak hanya mementingkan kelompok ataupun golongan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan penelitian jenis penelitian hukum normatif yang melihat sisi suatu permasalahan secara aturan hukum yang berlaku. penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu adalah sebuah penelitian terkait kesinambungan atau hubungan antara norma hukum dengan prinsip hukum, kesinambungan antara aturan hukum dengan norma hukum, serta antara norma hukum dengan perilaku individu hukum, singkatnya, penelitian ini menilai kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya. Pun keberadaan *ratio decidendi* yang lebih melihat pada alasan hukum hakim yang digunakan pada putusan yang ia berikan.³⁷

Dengan penalaran silogisme, pada premis 1 menjelaskan dimana peraturan mengatakan bahwa anak yang berusia dibawah 12 tahun wajib untuk ikut ibunya selaku orang tua.

Kemudian pada premis 2 menjelaskan tentang fakta bahwa ibu sang anak yang mempunyai hak untuk mengasuh anak tersebut dinyatakan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 119.

tidak layak karena beberapa alasan dengan bukti yang dilampirkan di dalam persidangan.

Maka konklusi atau kesimpulannya menyebutkan bahwa Hakim dalam memutus Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021 memberikan pertimbangan hukum pada intinya merujuk pada Pasal 105 KHI dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga hak asuh anak sulung dan bungsu (berusia dibawah 12 tahun) diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya yang juga disandarkan adanya kenyamanan keduanya pada Pemohon,

Selanjutnya, membahas terkait pendekatan penelitian pada penelitian ini berfokus pada pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut *statue approach* atau mudahnya penelitian ini melihat dari sisi bagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mana mengangkat suatu kasus atau perkara yang benar-benar terjadi dikehidupan bermasyarakat dan pada pendekatan konseptual diharapkan dapat menghadirkan suatu objek penelitian yang dilihat dari sudut pandang pengetahuan dan memahami makna sebenarnya dari suatu permasalahan yang ada.³⁸

2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum berupa :

³⁸ M. Mulyadi, "Riset Desain dalam Metode Penelitian", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, (2012), 28.

- a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama baik itu pada Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pengadilan Agama, hingga HIR, RBg, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini. Pun juga digunakan terkait putusan pengadilan yang menjadi topik utama penelitian ini yakni Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang didapatkan melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, seminar hukum, *legal opinion*, dan wawancara. Dimana keberadaan materi hukum secara tertulis banyak dimuat di buku-buku dan jurnal-jurnal hukum. Sedang keberadaan kasus yang nyata terjadi terkait hak asuh anak berada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, lebih tepatnya Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021.
- c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier didapatkan melalui kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber non hukum yang dirasa masih relevan dengan topik pembahasan pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti lebih menekankan untuk mengumpulkan data secara pustaka yang banyak dihimpun dari aturan hukum baik berupa KHI, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, atau aturan hukum yang memiliki

relevansi terkait hak asuh anak, putusan pengadilan baik putusan yang menjadi objek penelitian ini yakni Putusan 1634/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tertanggal 24 Agustus 2021 atau berupa yurisprudensi yang sudah banyak dikutip menjadi sumber hukum, buku hukum, jurnal hukum, dan sumber lainnya yang memiliki koherensi dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif yang mana menggambarkan keberadaan aturan hukum yang berlaku dengan teori yang ada, serta menggunakan analisis preskriptif yang mengemukakan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Di mana argumentasi ini dipergunakan untuk memberikan penilaian ataupun preskripsi terkait benar atau salah dan/atau seharusnya atas dasar aturan hukum, norma, serta fakta yang terjadi.